

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DENGAN PENGGUNAAN DATA PALSU DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Annisa Firdaus

Program Kekhususan : Hukum Perdata BW

Pembimbing I: Dr. Evi Deliana HZ, SH, LL.M

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH, M.Kn

Alamat: Jln. Tuah Karya Ujung Perum. Mirama Indah I No. 27 Panam

Email / Telepon : annisafirda2932@gmail.com / 0853-5889-1935

ABSTRACT

Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family happy and eternal based on god. Marriage is legal if it is carried out according to the respective laws and beliefs and is recorded according to the applicable laws and regulations as required in Article 2 paragraph (1) and (2) Law Number 1 of 1974. Against a legal marriage has legal consequences on the husband, wife and children relating to the position of the husband, wife and assets as well as the position of the child, parents and guardianship. Seeing the clarity of the provisions regarding the legal conditions of marriage, in the field there are still irregularities regarding the implementation of the marriage, one example is falsification of data. Crimes concerning falsification or abbreviated as falsification crimes are crimes in which there is an element of an untrue or false state of something (object) which appears from the outside as if it is true even though it actually contradicts the truth.

This type of research is sociological, because in this study the author directly conducts research at the location or place under study in order to provide a clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Pekanbaru Religious Court, and the Office of Religious Affairs, Kec. Pekanbaru City and the Office of Religious Affairs, Kec. Marpoyan Damai, while the population and sample are cases of marriage annulment caused by the use of false data. The data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and literature study.

From the research results, there are two main points that can be concluded. First, the legal consequences arising from a marriage with false data in the city of Pekanbaru is terminating the marriage by means of a marriage cancellation, so that the legal consequences arising from the marriage are the same as other marriage cancellations written in the Marriage Law Number 1 of 1974 and also Compilation Islamic law. The legal consequences that arise include the relationship between husband and wife, children born from the marriage and also third parties. Second, the legal protection given to a wife who is married to a partner who uses fake data is preventive legal protection and repressive legal protection.

Keywords : Because of law – Marriage - Fake data

penulis terkait dengan pelaksanaan pernikahan dengan pemberian data palsu ditinjau dari hukum perdata.

b. Bagi Dunia Akademik

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama

D. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁵ Dalam penyusunan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori sebagai landasan untuk menguatkan titik permasalahan yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

2. Teori Keadilan

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun, apabila hal tersebut merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.⁷

Ada dua macam hak menurut Aristoteles yaitu *Pertama*, hak yang dibawa sejak lahir secara alamiah yakni yang diperolehnya karena yang bersangkutan adalah manusia, subjek hukum alami yang disebut hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak, hak untuk diperlakukan secara adil; *kedua*, hak yang lahir karena hukum yaitu hak yang diberikan oleh dan berdasarkan hukum misalnya hak yang timbul dari perjanjian.⁸

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat, Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74.

⁷ Inge Dwisvimiari, *keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 11, No. 3 September 2011, hlm. 3.

⁸ *Ibid.* hlm. 60

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti antara lain :

1. Akibat Hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.⁹
2. Nikah atau pernikahan adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁰
3. Data Palsu, data merupakan keterangan yang benar dan nyata, atau dapat juga berupa bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Sedangkan palsu merupakan suatu yang tidak tulus, tidak sah atau lancung. Jadi dapat disimpulkan data palsu merupakan sebuah keterangan atau bahan yang nyata namun tidak sah keasliannya.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian diartikan sebagai pencarian teori, pengujian teori atau pemecahan masalah.¹² Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.¹³ Untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat, relevan dan untuk

9

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>, diakses pada 12 maret 2020.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Sevilla Consuelo G, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 2.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, hlm 2.

mengetahui akibat hukum apa yang timbul dari permasalahan ini, maka dalam kegiatan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo, penelitian hukum sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁴ Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ini, penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan pokok penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penjabaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai. Karena di Pengadilan Agama ini permohonan pembatalan perkawinan banyak diajukan. Lalu penulis juga melakukan penelitian di KUA/PPN Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kartini No.1 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota

¹⁴ Suprpto, *metode penelitian Hukum dan statistik*, Rineka Cipta, Jakarta:2003, hlm. 14.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.25.

pekanbaru, dan KUA/PPN Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kaharudin Nasution No. 184 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru karna di KUA/PPN tersebut terjadi pernikahan dengan pemalsuan identitas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti dibawah ini :

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan tidak tersruktur yang dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap responden.
- b. Kajian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data melalui peran aktif penulis dalam membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu Undang-Undang serta peraturan yang berhubungan dengan judul kajian kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:¹⁶
 1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti:
 2. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan
 3. Sebagai sumber data sekunder
 4. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 112-113

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*) dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dhamyang* berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaayang* berarti “setubuh”.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan daripada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai pada saat ini. Para ahli fikih sendiri, yaitu para imam masih berbeda pendapat tentang arti kiasan tersebut apakah dalam pengertian *wathaa* atau *aqad*. Imam syafi'i memberikan pengertian itu dengan “mengadakan perjanjian perikatan”, sedangkan Abu Hanifah mengartikan *wathaa* atau “setubuh”.¹⁷

Di dalam lingkungan peradaban barat dan didalam sebagian lingkungan peradaban bukan barat, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-Undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religius”, menurut tujuan suami istri dan Undang-Undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.¹⁸

¹⁷ *opcit.* Rachmadi Usman, hlm. 268.

¹⁸ *opcit.* Tititk Triwulan Tutik, hlm 100.

Dalam KUH Perdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formil.

1. Syarat Materiil

Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu:

a. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi :

- 1) Monogami, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW)
- 2) Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 BW)
- 3) Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal umur 18 Tahun dan wanita berumur 15 Tahun (Pasal 29 BW)

b. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu meliputi:

- 1) Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan
- 2) Larangan kawin karena zina
- 3) Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelahnya adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun

2. Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat yang dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

a. Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan 4 PP No.9 Tahun 1975)

b. Pengumuman oleh pegawai pencatat dengan menempelkan pada tempat yang disediakan di kantor pencatatan perkawinan. Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut jika ada undang-undang yang dilanggar atau alasan-alasan tertentu. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah pegawai pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi calon mempelai.¹⁹

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab VII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

b. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati,

¹⁹ *Ibid.*

setia dan memberi bantuan lahir batin antar yang satu dengan yang lain.²⁰

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Data Palsu

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, di mana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan "penipuan", hingga tidak semua perbuatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli.

Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal

sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.²²

Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Sebab dan akibat dari kejahatan itu menjadi perhatian utama dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode-metode ilmiah agar diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam perkawinan termuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang Ketentuan pidana pada perkawinan (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7500,-
- b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13, 44 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7500,- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran. Kitab

²⁰ Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perkawinan

²¹ *Ibid*

²² *Opcit*, Adam Chazawi hlm. 5

Undang-undang Hukum perdata (KUHP) Pasal 279 dan Pasal 280 yang menjelaskan tentang larangan melakukan tindakan pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279 1. Di ancam dengan pidana selama lima tahun: a. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; b. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Pekanbaru

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang

pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ayat (2) dijabarkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian Ayat (3) menegaskan bahwa badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang undang. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang undang.

B. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama

1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan. Pada masa pemerintahan Penduduk Jepang, tepatnya pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu

untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang dan pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasim Asy'ari menyerahkan kepada puteranya K. Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat Nomor 2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Departemen Agama adalah departemen perjuangan. Kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamakan, Maka lahirlah Kementrian Agama. Pembentukan Kementrian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan AgamaTingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang. Berdirinya Kementrian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M. Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementrian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Akibat Hukum dari Perkawinan Dengan Penggunaan Data Palsu

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Menurut Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Dengan mengikuti semua ketentuan sebagaimana yang sudah diuraikan terlebih dahulu bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum dan kepercayaannya dan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di syartakan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap suatu perkawinan yang sah memiliki akibat hukum terhadap suami, isteri dan anak berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan harta serta kedudukan anak, orang tua dan perwalian.

Melihat jelasnya ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan, dilapangan masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan berkaitan tentang pelaksanaan perkawinan tersebut, salah satu contohnya adalah pemalsuan data. Oknum melakukan pemalsuan data atau memalsukan berkas-berkas yang harus

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dilampirkan dalam hal ingin mendaftarkan perkawinan.

Bapak Basri Akmal selaku Kepala KUA Kec. Pekanbaru Kota yang menikahkan RH dan DI memeriksa kembali berkas-berkas yang diajukan RH sebagai syarat administratif untuk menikah dengan DI, dan memastikan keaslian berkas-berkas yang tersebut kepada pihak Kelurahan Sumahilang. Setelah melakukan pemeriksaan pihak lurah menyatakan kepada Bapak Basri Akmal bahwa surat yang diajukan oleh pihak RH dan DI tidak terdaftar sama sekali di Kelurahan Sumahilang, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru.²⁴

Bapak Basri Akmal kemudian mengkonfirmasi masalah tersebut kepada RH dan RH membenarkan hal tersebut dan mengaku bahwa surat-surat yang dilampirkannya untuk menikah dengan DI adalah rekayasa yang dibuat oleh RH dengan teman nya untuk dapat menikahi DI, sementara statusnya sendiri masih terikat perkawinan dengan RR dan belum bercerai sama sekali.²⁵ Kemudian Bapak Basri Akmal selaku Kepala KUA Kec. Pekanbaru Kota sebagai pihak yang dirugikan secara hukum berdasarkan Pasal 22 dan 13 huruf (c) dan (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam dapat membatalkan perkawinan tersebut.²⁶

1. Akibat Hukum Terhadap Suami Istri dan Harta Bersama

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 95-98 KUHPerdato. Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap

suami istri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami istri tersebut. Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dari suami istri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Suami atau istri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak M.Yasir Nst selaku ketua Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru menyebutkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembatalan perkawinan terhadap suami istri adalah kembalinya status mereka seperti sebelum adanya perkawinan tersebut yang mana dalam kasus JM dan NH status JM tetap menjadi suami dari istri sebelumnya dan NH kembali menjadi seorang janda karna sebelum menikah dengan JM, NH sudah pernah menikah dan bercerai dengan suami nya yang terdahulu.²⁷

2. Akibat Hukum Terhadap Anak

Selain terhadap harta bersama akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Artinya anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak SAH yang mana diakui keberadaanya sebagai anak yang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *lid*

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tentang Pembatalan Perkawinan

²⁷ Wawancara dengan Bapak M.Yasir Nst, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, Rabu Tgl 17 Juli 2019, di Pengadilan Agama Pekanbaru.

lahir dari perkawinan yang SAH. Hal tersebut juga berlaku bagi perkawinan dengan menggunakan data palsu, sekalipun perkawinan orang tua nya sudah dibatalkan tetapi anak tersebut tetaplah dianggap anak yang SAH dari perkawinan tersebut.

Sehingga anak yang lahir dari perkawinan dengan data palsu juga tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak yang sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya dan ibunya. Undang-undang sendiri mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut dianggap sudah mapan atau sudah dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan orang tuanya putus.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Menikah Dengan Pasangan Yang Menggunakan Data palsu.

Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁸

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada asasnya perkawinan di Indonesia menggunakan Asas Monogami yaitu seorang Suami hanya boleh memiliki satu orang istri dan seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 9 juga disebutkan "*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi*". Tetapi Undang-undang juga mengatur bagaimana cara apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu orang. Pasal 3 ayat (2) menyebutkan

²⁸ *Ibid.*

*“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.*²⁹

Artinya pengadilan memang memberikan izin kepada seorang suami untuk menikah lagi atau memiliki istri lebih dari satu orang tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan berdasarkan kehendaknya sendiri. Melainkan harus mendapatkan izin dari pihak-pihak yang bersangkutan terutama adalah istri pertamanya, pemberian izin juga harus menyertakan alasan yang kuat. Pasal 58 ayat (2) menyebutkan persetujuan istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Selain itu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.³⁰

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum dari perkawinan dengan data palsu adalah pembatalan perkawinan. Dengan dasar tidak adanya izin poligami dari istri pertama dan telah terjadi salah sangka terhadap diri suami. Sehingga akibat hukum yang timbul dari perkawinan dengan data palsu mengikuti ketentuan akibat hukum

²⁹ Muhammad Muslih, “ Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)”, *Skripsi*, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm 38.

³⁰ *Ibid.*

yang timbul karena pembatalan perkawinan yaitu status anak yang tetap menjadi anak sah, dan tidak terdapat pembagian harta bersama setelah putusan pembatalan perkawinan tersebut.

2. Tidak adanya pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap istri yang dinikahkan dengan data palsu jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun jika istri yang dinikahkan dengan menggunakan data palsu ingin menuntut ganti rugi atas kerugian yang telah dia terima, istri yang dinikahkan dengan menggunakan data palsu dapat menuntut suami yang menikahinya dengan data palsu tersebut ke Pengadilan Negeri atas dasar pemalsuan, dan penipuan.

2. Saran

1. Diperlukan adanya pengaturan yang lebih tegas lagi di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam setiap putusan Pengadilan Agama tentang pembatalan perkawinan, agar masalah yang menyangkut tentang status hukum anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan, pembagian harta bersama dalam perkawinan yang dibatalkan, serta akibat hukum terhadap bekas suami atau istri yang perkawinannya dibatalkan. Karena seperti yang kita ketahui, belum ada pengaturan yang jelas yang mengatur tentang akibat hukum tentang pembatalan perkawinan khususnya dalam ruang lingkup harta bersama. Undang-undang hanya mengatur tentang akibat hukum perceraian saja.
2. Pemerintah harus memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan

melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlu kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Media Grafika, Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni, 2018, *Hukum Perdata Salam Perspektif Hukum Nasional*, Raja Grafindo, Depok.
- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1988, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Halim, A. Ridwan, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat, Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Saepudin, Asep, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2003, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaifuddin, Muhammad, 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Anistantia Putri Maulana, "Penipuan Pernikahan Perspektif Hukum Islam" dalam *zawiyah jurnal pemikiran islam* vol. 4 No. 2 Desember 2018, hlm 75.
- Ahmad Dailami, 2018, "Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Perkawinan Terhadap Status Hukum Perkawinan Indonesia Dan Perspektif Hukum Islam", dalam *Al Mashlahah* vol. 06 No. 01, Juni.
- Arnofa Bwana Putra, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Kedua Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Suami Berpoligami Tanpa Izin dan Bepindah Agama", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Bahder Johan, 2014, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, *Jurnal Yustitia* Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus.
- Chapter 1. Marriage, Ielfs Republic of Serbia pt II ch1. <https://1.next.westlaw.com/Document/I9aa02e22c8d611e08b05fdf15589d8e8/View/FullText>.
- Consuelo G, Sevilla, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Chusna Nur Hayati, 2014, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi kasus Pengadilan Agama Surakarta)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Elina Paunio, 2009, *Beyond Predictability - Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the Eu Legal Order*, *10 German L.J.* 1469.
- Imas, 2016, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Serta Akibat Hukumnya Dipengadilan Agama Pandegelang*, dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1 No. 1 Januari.
- Inge Dwisvimiar, 2011, *keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 11, No. 3 September.
- M. Syaifudin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Proses Gugat Cerai (Khulu) Di Pengadilan Agama Palembang*, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 2 Mei.
- Muhammad Muslih, 2011, "Pemalsuan Identitas Sebagai Penyebab Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor: 1852/Pdt.G/2009/PAJT)", Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Putri Dewi Tulus, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Perkawinannya Dibatalkan*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol I, No.1.
- Setiono, 2004, *Rule Of Law (supremasi hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

S. Turatmiyah, 2015, "Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan" *Jurnal Hukum* Vol. 22 No.1 Januari.

Vika Mega Hardhani, 2016, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/PDT.G/2014/PA.SMG), Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 5, No 3.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Tambahan Sekretariat Negara Tahun 1991.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tentang Pembatalan Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.Pbr, Tentang Pembatalan Perkawinan.

Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr, Tentang Pembatalan Perkawinan.

E. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ceb4f8ac3137/arti-perbuatan-hukum--bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>, diakses, tanggal, 12 maret 2020.

https://www.ptapontianak.go.id/e_dokumen/2018/MENGENAL%20PERADILAN%20AGAMA.pdf, diakses, tanggal, 20 Juli 2020.

<https://www.pakanbaru.go.id/tentang-pengadilan/proril-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses, tanggal 20 juli 2020.

http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab_II.pdf, diakses, Tanggal, 25 Juni 2020.

<http://tesishukum.com/pengertian-perindungan-hukum/> diakses, tanggal 25 agustus 2020